



PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris Mal Waris antara :

1. **Sahab bin H. Ahmad Sahrn**, umur 51 tahun, agam Islam, pkerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pelita RT. 002 No. 26, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjunya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Hajjah Hernik binti H. Ahmad Sahrn**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

melawan

Ahmad Hambali bin H. Ahmad Sahrn, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Langko Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember

Hal 1 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register No.136/HK.03.5/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 menguasai kepada Ainuddin, SH. MH. Advokat-Attorneys-Conselor at Law pada AN Law Office Ainuddin, SH.MH. & Partner, beralamat di Jl. Koperasi No.160 x, Pelembak, Ampenan Kota Mataram, selanjunya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I bersama Penggugat II dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan Waris Mal Waris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 20 Oktober 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pernah hidup seorang laki-laki bernama H. AHMAD SAHRUN dan pernah menikah dengan dua orang perempuan yaitu HJ. SAIDAH sebagai isteri pertama dan HJ. ANISAH sebagai isteri kedua;
2. Bahwa dari pernikahan H. AHMAD SAHRUN dengan HJ. SAIDAH (isteri pertama) memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :

Hal 2 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. SAHAB Bin H. AHMAD SAHRUN, anak laki-laki (Penggugat I);
- 2.2. ATINI alias HAJJAH ATINI Binti H. AHMAD SAHRU, anak perempuan (Penggugat II);
3. Bahwa pada sekitar tahun 1996 H. AHMAD SAHRUN bercerai hidup dengan isteri pertamanya yang bernama HJ. SAIDAH;
4. Bahwa setelah bercerai dengan HJ. SAIDAH selanjutnya H. AHMAD SAHRUN menikah lagi dengan seorang perempuan yaitu HJ. ANISAH (isteri kedua), dan dari perkawian H. AHMAD SAHRUN dengan HJ. ANISAH tersebut telah pula memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 4.1. AHMAD HAMBALI Bin H. AHMAD SAHRUN, anak laki-laki (Tergugat);
 - 4.2. NURHASANAH Binti H. AHMAD SAHRUN, anak perempuan yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SALMAN namun telah bercerai semasa hidupnya, kemudian pada tahun 2001 telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki yaitu :
 - FAIZI, umur \pm 17 tahun (belum dewasa);
 - RIAN, umur + 15 tahun (belum dewasa);
5. Bahwa H. AHMAD SAHRUN telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan istri keduanya yang bernama HJ. ANISAH juga telah meninggal lebih dahulu yakni pada tahun 2007 di Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan meninggalkan anak-anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 - a. SAHAB Bin H. AHMAD SAHRUN (Penggugat.I);
 - b. ATINI alias HJ. ATINI Binti H. AHMAD SAHRUN (Penggugat II);

Hal 3 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. AHMAD HAMBALI Bin H. AHMAD SAHRUN (Tergugat);
- d. NURHASANAH Binti H. AHMAD SAHRUN, telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 2001 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - FAIZI (anak laki-laki) masih belum dewasa;
 - RIAN (anak laki-laki) masih belum dewasa;
6. Bahwa kedua anak dari almarhumah NURHASANAH Binti H. AHMAD SAHRUN tersebut diatas FAIZI dan RIAN tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan ini karena keduanya masih belum dewasa;
7. Bahwa almarhum H. AHMAD SAHRUN di samping meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti pada poin 5 di atas, juga meninggalkan harta benda berupa:
 - 7.1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri tiga buah bangunan rumah permanen yang terdiri dari 1 (satu) buah rumah induk, rumah kos-kosan sebanyak 17 kamar, dan satu buah kios sebanyak dua lokal terletak di Jalan Langko Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan luas : \pm 5 are dengan batas-batas riel sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Jalan Masjid Al-Muttaqin dan rumah Pak Iding;
 - Sebelah Timur : tanah kosong, rumah Pak Sarwin dan Pak Samak;
 - Sebelah Utara : Rumah H. Murdi, Ibu Anik dan Pak Samak;
 - Sebelah Selatan : Jalan Langko dan Gang;
 - 7.2. Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Lingkungan Pelita, Kelurahan Dasan Agung

Hal 4 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan luas : \pm 3 are

dengan batas-batas riel sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah/rumah Lalu Muria;
- Sebelah Timur : tanah/rumah H. Ilham;
- Sebelah Utara : tanah/rumah Ibu Eli dan Pak Ihsan;
- Sebelah Selatan : Sungai kecil/parit;

Untuk selanjutnya berstatus sebagai obyek sengketa;

8. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum H. AHMAD SAHRUN, obyek sengketa pada angka 7.1 dikuasai sampai sekarang oleh HAMBALI Bin AHMAD SAHRUN (Tergugat I) dan obyek sengketa pada angka 7.2 dikuasai sampai sekarang oleh RIAN anak dari Alm. NURHASANAH Binti H. AHMAD SAHRUN;

9. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut belum dilakukan bagi waris;

10. Bahwa para Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum H. AHMAD SAHRUN yang juga berhak terhadap tanah obyek sengketa telah berupaya beberapa kali secara baik-baik dan penuh kekeluargaan dengan melibatkan keluarga bahkan Lurah Dasan Agung Baru meminta kepada Tergugat (HAMBALI Bin H. AHMAD SAHRUN) agar dilakukan bagi waris akan tetapi Tergugat dengan berbagai alasan menolak untuk membagi waris harta peninggalan almarhum orang tua kami H. AHMAD SAHRUN;

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa pada poin 7.1. dan 7.2. adalah harta peninggalan almarhum H. AHMAD SAHRUN yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya maka para Penggugat yang juga sebagai ahli

Hal 5 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang berhak mohon agar dibagi waris kepada para ahli waris H.

AHMAD SAHRUN sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku;

12. Bahwa perlakuan Tergugat yang menguasai obyek sengketa serta menyewakan rumah kos-kosan sebanyak 12 kamar dan los kios yang ada pada obyek sengketa dengan mendapatkan keuntungan sendiri yang mengabaikan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris lainnya jelas menimbulkan kerugian yang perincian perhitungan kerugian materiil terhitung sejak tahun bulan April 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu:

- Sewa kos-kosan 17 kamar x 21 bulan X Rp.3.00.000,- = Rp. 107.100.000,- (seratus tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Sewa satu buah los kios 4 x 2 tahun x Rp. 6.000.000,- = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

13. Bahwa para Penggugat merasa khawatir selama perkara ini berjalan tanah obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat, untuk itu mohon diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag);

14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outentik yang didukung saksi-saksi yang tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu mohon diberikan putusan dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum apapun bentuknya;

15. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas selanjutnya para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 6 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
- c. Menyatakan hukum H. AHMAD SAHRUN telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan isterinya HJ. ANISAH telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- d. Menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada posita poin 7.1. dan 7.2. adalah harta peninggalan almarhum H. AHMAD SAHRUN yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak;
- e. Menetapkan ahli waris Almarhum H. AHMAD SAHRUN yang berhak serta bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;
- f. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat untuk dibagi kepada ahli waris Almarhum H. AHMAD SAHRUN yang berhak sesuai bagian masing-masing ahli waris secara hukum Islam, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- g. Bahwa bilamana perlu obyek sengketa dapat dilakukan pelelangan secara umum yang hasil lelangnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;
- h. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada para Penggugat sebesar Rp 163.100.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- i. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Hal 7 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
- k. Ex aquo et bono

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Lahiya, S.H.M.H.** akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

a. Terjadi kekaburan subyek hukum sebagai Penggugat

- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 20 Oktober 2014 telah terdapat cacat formil, adapun cacat formil tersebut terlihat dengan jelas pada identitas Penggugat II (pada halaman pertama, dalam identitas gugatan Para Penggugat), tertulis Hajjah Hernik binti H. Ahmad Sahrn (Sebagai Penggugat II),

Hal 8 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada point ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat menyatakan “Bahwa dari pernikahan H. Ahmad Sahrn dengan Hj. Saidah (Istri Pertama) memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yaitu : Sahab bin H. Ahmad Sahrn (Penggugat I) dan Atini alias Hajjah Atini binti H. Ahmad Sahrn. Kemudian dalam gugatan Para Penggugat point ke- 5 (lima) huruf (b) menyatakan “Bahwa H. Ahmad Sahrn telah meninggal dunia tahun 2012 dan istri keduanya yang bernama Hj. Anisah juga telah meninggal lebih dahulu yakni pada tahun 2007 di Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan meninggalkan anak-anak sebagai ahli warisnya yaitu :

- Sahab bin H. Ahmad Sahrn (Penggugat .I) ;
- Atini alias Hj. Atini binti H. Ahmad Sahrn (Penggugat .II) ; dan seterusnya...

- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas timbul suatu pertanyaan orang manakah yang bertindak sebagai Penggugat II dalam gugatan tersebut, apakah seseorang yang bernama Hajjah Hernik binti H. Ahmad Sahrn ataukah orang yang bernama Atini alias Hj. Atini binti H. Ahmad Sahrn ?? berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang sangat tidak jelas serta tidak memenuhi “Syarat Formil” gugatan karena subjek yang menjadi Penggugat II dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat membingungkan karena dalam gugatan Para Penggugat telah mencantumkan / terdapat dua nama yang secara

Hal 9 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansi berbeda, akan tetapi sama-sama berkedudukan sebagai Penggugat II, yaitu Hajjah Hernik dan Atini alias Hj. Atini ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena mengingat pula gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan permasalahan waris/ pembagian waris, maka secara hukum menuntut konsekwensi bahwa "Para pihak yang mengakui memiliki hak Waris harus-lah tercantum secara benar/ terang/ jelas" sehingga nantinya tidak menimbulkan kekeliruan (*error in persona*/salah orang) mengenai siapa yang sebenarnya berhak memperoleh hak waris. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka sangat terang dan jelas gugatan Para Penggugat tersebut telah mengandung cacat formil sehingga haruslah ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Terjadinya kekaburan obyek yang digugat

- Bahwa setelah mencermati uraian Posita Gugatan Para Penggugat, secara terang dan jelas telah terjadi tumpang tindih/ tidak sinkron terkait dengan "Obyek gugatan/ obyek sengketa." Hal tersebut dapat terlihat uraian posita pada point ke-7, yang pada pokoknya menyampaikan mengenai salah satu obyek sengketa adalah berupa rumah kos-kosan sebanyak 17 kamar. Kemudian dalam posita gugatan Para Penggugat point ke-12, malah Para Penggugat menyebutkan obyek gugatan yang berbeda lagi, yaitu rumah kos-kosan sebanyak 12 kamar. Selanjutnya pada lanjutan posita gugatan point ke-12 Jo. Petitum gugatan point ke-15 huruf (h), Para

Hal 10 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Penggugat menuntut ganti kerugian materiil atas sewa kos-kosan sebanyak 17 kamar ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan sangat *membingungkan* (*confuse*) apabila gugatan Para Penggugat dijadikan acuan dalam perkara a quo, karena telah terjadi *kekaburan* (*obscur*) terhadap obyek sengketa yang digugat, yaitu apakah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah "Kos-kosan sebanyak 17 kamar, atau-kah Kos-kosan sebanyak 12 kamar." Sehingga atas dasar hal tersebut pula secara otomatis akan mengakibatkan tuntutan ganti kerugian materiil dalam posita gugatan point ke-12 Jo. Petitum gugatan Para Penggugat point ke-15 huruf (h) akan tidak jelas dan kabur. Terhadap hal tersebut maka sangat terang dan jelas gugatan Para Penggugat cacat formil, karena gugatan Para Penggugat menjadi tidak fokus/ tidak spesifik dan tidak jelas mengenai apa yang dimohonkan, oleh karena-nya sangat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berkesesuaian pula dengan Yurisprudensi Tetap MA RI No. 582 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Apabila terdapat ketidak jelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima."

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Hal 11 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Oktober 2014, secara formil telah mengalami kurang pihak, yaitu “Kurang Pihak Yang Digugat.” Adapun hal tersebut akan dijelaskan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa dengan mencermati gugatan Para Penggugat adapun yang dijadikan obyek sengketa ialah bidang tanah (objek sengketa 7.1 yang dikuasai oleh Ahmad Hambali bin H. Ahmad Sahrn Alm., dan bidang tanah (objek sengketa 7.2) yang dikuasai oleh Rian anak dari Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn (Kakak Kandung Tergugat), hal tersebut sangat mengada-ada karena objek sengketa pada angka 7.2 sebagaimana didalilkan oleh Para Pengugat tidak pernah dikuasai oleh orang yang bernama Rian, melainkan bidang tanah sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat pada point ke-7.2 yaitu tanah pekarangan seluas \pm 3 Are beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Lingkungan Pelita, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sampai saat ini dikuasai oleh (Herman Apriyanto bin Salman yang merupakan anak pertama dari almarhumah Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn) dan (Muhammad Paizi Julianto bin Salman yang merupakan anak kedua dari almarhumah Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn) bersama-sama dengan ayahanda mereka yang bernama bapak Salman, oleh karena Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn Alm., telah meninggal dunia pada tanggal 27 April tahun 1999 maka secara hukum yang berhak menguasai keseluruhan bidang tanah/harta peninggalan Almarhumah Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn ialah anak-anak-nya, yaitu Herman Apriyanto bin Salman dan

Hal 12 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Paizi Julianto bin Salman (yang merupakan anak dari Almarhumah Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn) ;

- Bahwa apabila mengacu pada uraian tersebut di atas, karena materi gugatan Para Penggugat adalah termasuk juga mengklaim obyek sengketa 7.2 sebagai harta peninggalan dari H. Ahmad Sahrn Alm., maka gugatan Para Penggugat secara terang dan jelas telah mengalami kurang pihak, karena pihak yang seharusnya digugat/ turut digugat atau dengan kata lain diikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara *a quo* (orang yang menguasai harta warisan serta memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa) tidak digugat oleh Para Penggugat, yaitu :

- Herman Apriyanto bin Salman, merupakan anak pertama dari Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn dengan Bapak Salman, telah berumur 22 tahun ;
- Muhammad Paizi Julianto bin Salman, merupakan anak kedua dari Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn dengan Bapak Salman, telah berumur 19 tahun ;
- Bapak Salman, adalah orang tua/ bapak dari Herman Apriyanto bin Salman dan Muhammad Paizi Julianto bin Salman, merupakan orang yang hingga saat ini ikut menguasai atau berada di atas bidang tanah sebagaimana dimaksud gugatan Para Penggugat point- 7 (7.2).

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk menegaskan perihal status ke-dewasaan dalam hukum, maka dapat ditarik melalui

Hal 13 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



beberapa aturan hukum yang ideal guna menentukan batas kedewasaan, yaitu :

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50, diterangkan pada prinsipnya bahwa usia dewasa dimulai sejak umur 18 tahun ;
 - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1), diterangkan bahwa pada prinsipnya usia dewasa adalah sejak berumur 18 tahun ;
 - UU No. 30 Tahun 2004 Jo. UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum ;”
 - Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1976 Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477 yang menyatakan bahwa Usia Dewasa adalah 18 Tahun atau sudah pernah menikah.
- Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum tersebut di atas, maka adapun kedua anak dari Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrun, yaitu Herman Apriyanto bin Salman dan Muhammad Paizi Julianto bin Salman adalah merupakan orang yang telah berusia dewasa/orang yang secara hukum telah cakap/telah mampu melakukan perbuatan hukum. sehingga sangatlah layak dan patut, serta berdasarkan hukum bila keduanya



harus diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara a quo untuk membela hak-hak hukumnya atas tanah obyek sengketa 7.2 ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun tindakan Para Penggugat yang tidak melibatkan Herman Apriyanto bin Salman dan Muhammad Paizi Julianto bin Salman (yang merupakan anak-anak dari Almarhum Nurhasanah) sangat terang dan jelas Para Penggugat beriktikad untuk menutupi/ mengabaikan/ menghilangkan hak ahli waris H. Ahmad Sahrin Alm., yang lainnya, yaitu pihak-pihak yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam gugatannya. Dengan tidak diikutsertakannya anak-anak dari Nurhasanah Alm sebagai pihak dalam perkara *a quo* (yang secara hukum juga memiliki hak atas tanah obyek sengketa serta memiliki hak pula mempertahankannya didepan hukum), maka hal tersebut nantinya akan memberikan dampak yang sangat serius yang dapat merugikan pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya gugatan Para Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan “tidak dapat diterima.” Hal ini berkesesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, berupa :

- Putusan MA-RI No. 2438.K/Sip/1980, yang kaidah hukumnya menyampaikan sebagai berikut :
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara.”

Hal 15 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Gugatan harus diajukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa.”
- Putusan MA-RI No. 546.K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya.”
- Putusan MA-RI No. 503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No : 216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang harusnya digugat tetapi dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka berakibat surat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan menurut Tergugat adalah benar ;

Hal 16 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil eksepsi sebagaimana dimaksud di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini ;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-3 dan ke-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
poin ke-3 : “pada sekitar tahun 1996 H. Ahmad Sahrn bercerai hidup dengan isteri pertamanya bernama Hj.Saidah.....dst” ;
poin ke-4 : “Bahwa setelah bercerai dengan Hj. Saidah selanjutnya Ahmad Sahrn menikah lagi dengan seorang perempuan yaitu Hj. Anisah (Istri Kedua).....dst” ;

Dalil gugatan Para Penggugat di atas sangatlah mengada-ada dan tanpa dasar/ alasan yang jelas, karena yang sebenarnya adalah setelah H. Ahmad Sahrn Alm (Ayah Tergugat) bercerai dengan istri pertamanya (Hj. Saidah/ Ibu Para Penggugat), barulah H. Ahmad Sahrn Alm (Ayah Tergugat) hijrah (merantau) ke Mataram, yaitu pada sekitar tahun 1973, kemudian setelah hampir sekitar selama 2 (dua) tahun di Mataram, barulah ia menikah dengan Hj. Anisah binti Abdullah (Ibu Tergugat). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka H. Ahmad Sahrn Alm (Ayah Tergugat) telah bercerai dengan istri pertamanya (Hj. Saidah/ Ibu Para Penggugat) sebelum tahun 1973, bukanlah tahun 1996 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ;

Kemudian untuk diketahui bahwa H. Ahmad Sahrn Alm. (dahulu sebelum naik haji bernama Berun dan tercatat dalam kutipan buku Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Utara tercatat atas nama Berun), telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang

Hal 17 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hj. Anisah binti Abdullah (Ibu Tergugat) yaitu pada tahun 1975, hal demikian sesuai dengan "Buku Kutipan Akta Nikah" yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tertanggal 14-12-1395 H atau tanggal 16-12-1975 M

Bahwa kemudian hal tersebut telah berkesesuaian pula dengan kelahiran/ usia anak H. Ahmad Sahrn Alm., dengan Hj. Anisah Alm. Yang bernama Nurhasanah binti H. Ahmad sahrn Alm., yang lahir pada tanggal 25 Mei 1977 dan anak keduanya bernama Ahmad Hambali bin Ahmad Sahrn (Tergugat) lahir pada tahun 1983 atau dengan kata lain anak pertama dari H. Ahmad Sahrn Alm., dengan Hj. Anisah Alm., lahir/ ada setelah dua tahun pernikahan H. Ahmad Sahrn Alm., dengan Hj. Anisah Alm., sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut di atas "Maka telah terdapat rentetan waktu yang runut, selaras dan logis" dari sejak H. Ahmad Sahrn Alm (Ayah Tergugat) bercerai dengan istri pertamanya Hj.Saidah (Ibu Para Penggugat) yaitu sekitar sebelum tahun 1973, kemudian ia hijrah (merantau) ke Mataram pada tahun 1973, setelah kurang lebih sekitar 2 tahun berada di Mataram baru-lah ia menikah dengan Hj. Anisah Alm (Ibu Tergugat) yaitu pada tahun 1975, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 1977 lahir-lah Nurhasanah binti H. Ahmad sahrn Alm (Kakak Tergugat) dan kemudian pada tahun 1983 lahir-lah Ahmad Hambali bin Ahmad Sahrn (Tergugat) ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa pada sekitar tahun 1996 H. Ahmad Sahrn Alm., bercerai hidup dengan isteri pertamanya bernama Hj.Saidah

Hal 18 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu Para Penggugat) dan setelah bercerai dengan Hj.Saidah (Ibu Para Penggugat), selanjutnya H. Ahmad Sahrn Alm., menikah lagi dengan istri kedua-nya yaitu Hj. Anisah (Ibu Tergugat) sangat terang dan jelas merupakan dalil yang sangat tidak logis dan mengada-ada serta tanpa dasar yang jelas, sehingga sangatlah patut dan layak untuk ditolak dan setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-4 dan point ke-5 akan Tergugata tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar serta sangat mengada-ada dalil Para Penggugat yang mengatakan "Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 2001, yang mana Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1999 ;
- Bahwa kemudian adapun dalil Para Penggugat yang mengatakan pada pokoknya "Nurhasanah binti H. Ahad Sahrn telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 2001 dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Faizi (anak laki-laki) masih belum dewasa dan Rian (anak laki-laki) belum dewasa, adalah dalil yang sangat mengada-ada karena Almarhumah Nurhasanah tidak memiliki anak sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, yang mana Almarhumah Nurhasanah memiliki dua orang anak bernama Herman Apriyanto bin Salman, merupakan anak pertama dari Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrn dengan Salman dengan Muhammad Paizi Julianto bin Salman, merupakan anak kedua dari Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad

Hal 19 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrhun dengan Salman, (adapun kedua anak Almarhumah Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrhun tersebut di atas tidak ikut digugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*), sehingga sangatlah tidak benar serta mengada-ada apabila Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Almarhumah Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrhun meninggalkan ahli waris bernama Faizi dan Rian ;

5. Bahwa adapun dalil Para Penggugat point ke-7 s/d point ke 11 akan

Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa adapun inti permasalahan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat ialah terkait dengan bidang tanah pada point ke-7 (7.1) berupa tanah pekarangan seluas ± 5 Are terletak di Jalan Langko, Lingkungan Banjar, Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung yang mana dahulu terdapat bangunan rumah tempat tinggal dan satu unit kios kecil untuk kegiatan usaha Almarhumah ibu Tergugat, serta terhadap objek point ke-7 (7.2) berupa tanah pekarangan seluas ± 3 Are yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Lingkungan Pelita, Kelurahan Dasan Agung adalah merupakan bidang tanah yang diperoleh oleh Hj. Anisah alm., (Ibu Tergugat) pada saat setelah menikah dengan H. Ahmad Sahrhun Alm., (Ayah Tergugat), yang mana kedua bidang tanah obyek senketa tersebut diperoleh dari hasil jerih payah Hj. Anisah Alm., (Ibu Tergugat) dengan H. Ahmad Sahrhun Alm., (Ayah Tergugat), yang mana bidang tanah yang merupakan hak Tergugat yaitu tanah seluas 590 M² tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1363 secara terang dan jelas tercatat atas nama Almarhum

Hal 20 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Anisah, kemudian begitu juga dengan tanah yang dikuasai oleh anak-anak Almarhum Nurhasanah (yang tidak ikut digugat oleh Para Penggugat) ialah tercatat atas nama Almarhumah Hj. Anisah. Namun setelah almarhum dan almarhumah orang tua Tergugat meninggal, terhadap bidang tanah tersebut telah diwasiatkan pula (secara lisan) oleh H. Ahmad Sahrin Alm., yaitu untuk bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat pada point 7.1 adalah hak dari Tergugat dan terhadap bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat pada point ke-7.2 merupakan bagian atau hak dari anak-anak Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrin Alm., yang hingga sekarang dikuasai oleh anak-anak Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrin Alm., dan oleh Bapak Salman (Suami dari Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrin anurhasanah binti H. Ahmad Sahrin) ;

- Bahwa kemudian terhadap bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Para Penggugat pada point ke 7 (7.1) berupa tanah pekarangan seluas \pm 5 Are terletak di Jalan Langko, Lingkungan Banjar, Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung yang mana dahulu memang terdapat bangunan rumah tempat tinggal dan satu unit kios kecil, akan tetapi bangunan rumah tersebut dahulunya tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal apalagi disewakan kepada orang lain, namun setelah Tergugat menguasai secara sah terhadap bidang tanah tersebut, Tergugat dengan usaha dan ketekunan serta dengan menggunakan dana milik pribadinya telah membangun sedikit demi sedikit kos-kosan

Hal 21 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



serta kios untuk disewakan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah merupakan wujud amanah dari seorang anak atas harta warisan yang diperoleh dari orang tua-nya ;

- Bahwa sangatlah keliru serta sangat mengada-ada apabila Para Penggugat mengklaim bila bidang tanah obyek sengketa 7.1 dan 7.2 merupakan hak dari Para Tergugat atau dengan kata lain bidang tanah tersebut belum dilakukan bagi waris. Melainkan fakta yang sebenarnya bahwa tanah obyek sengketa 7.1 dan 7.2 adalah harta yang diperoleh dari hasil jerih payah dari H. Ahmad Sahrin dan Hj. Anisah (Ibu Tergugat), yang mana kedua bidang tanah dimaksud diatas namakan kepada Hj. Anisah (Ibu Tergugat) ;

- Bahwa semasa hidupnya H. Ahmad Sahrin (Ayah Tergugat) sempat bercerita kepada Keluarga dan/ atau sahabat-sahabatnya, yang pada pokokny menyampaikan bahwa bidang tanah obyek sengketa 7.1 adalah merupakan bagian untuk Ahmad Hambali (Tergugat), sedangkan terhadap obyek sengketa 7.2 adalah merupakan bagian untuk anak-anak dari Nurhasanah binti H. Ahmad sahrin Alm. Sahrin. Kemudian terhadap Para Penggugat, H. Ahmad Sahrin Alm., menyatakan bahwa "Mereka telah banyak mendapatkan bagian tanah, baik yang berlokasi di Lombok Tengah ataupun yang berlokasi di Lombok Utara" yaitu baik tanah pekarangan dan/ atau tanah sawah. Adapun bagian tanah yang merupakan bagian dari Para Penggugat adalah :

yang mana bidang tanah tersebut telah dialihkan dengan cara menjual per kapling-kapling kepada orang lain oleh Para Penggugat,

Hal 22 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



adapun bidang tanah yang telah diberikan oleh H. Ahmd Sahrn kepada Para Penggugat, sebagai berikut :

- Bidang tanah seluas 11 (sebelas) Are terletak di Dusun Tempes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat tercatat atas nama H. SAHRUN, yang mana bidang tanah tersebut dijual pada tahun 2008 kepada orang yang bernama Curti beralamat di Dusun Tempes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bidang tanah seluas 5 (lima) Are terletak di Dusun Tempes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat tercatat atas nama H. Sahrn, yang mana bidang tanah tersebut dijual pada tahun 2008 kepada orang yang bernama A.Yudi beralamat di Dusun Tempes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bidang tanah seluas 4,5 (empat Are setengah) terletak di Dusun Tempes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat tercatat atas nama H. Sahrn, yang mana bidang tanah tersebut dijual pada tahun 2008 kepada orang yang bernama Rakmah beralamat di Dusun Tempes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 23 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah seluas 7 (Tujuh) Are terletak di Dusun Tempes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat tercatat atas nama H. Sahrn, yang mana bidang tanah tersebut dijual pada tahun 2008 kepada orang yang bernama Masnan beralamat di Dusun Tempes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bidang tanah seluas \pm 38 Are terletak di Bangket Tengah, Desa Puyung, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang mana bidang tanah seluas \pm 38 Are tersebut dahulu telah digadai oleh Para Penggugat kepada orang yang bernama Samsulhadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi oleh karena tidak mampu ditebus oleh Para Penggugat maka terhadap tanah tersebut telah langsung dijual kepada orang yang dahulu menerima gadai ;
- Bidang tanah seluas 2 Are yang berasal dari tanah waris dari H. Ahmad Sahrn Alm., terletak di Lingkungan Daye, Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah seluas dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah milik H. Ramdi
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Hasbullah
Sebelah Selatan	: Tanah Milik H. Asmuni
Sebelah Barat	: Jalan/ Gang

Hal 24 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tanah dengan luas 2 Are tersebut telah dijual oleh Para Penggugat (Hj. Atini) kepada orang yang bernama Huriatun.

- Bidang tanah seluas $\pm 494 \text{ M}^2$ yang berasal dari tanah waris dari H. AHMAD SAHRUN Alm., terletak di Dusun Lingkungan Daye, Desa Puyung, seluas dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Sahnun S.Sos

Sebelah Timur : Tanah Milik M. Murdi

Sebelah Selatan : Jalan Raya/ Saluran

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Samsudin

Bahwa tanah dengan luas asal $\pm 494 \text{ M}^2$ seluas 100 M^2 (1 Are) telah dijual oleh Para Penggugat pada tahun 2013 kepada orang yang bernama H. Muhammad Sadri dengan harga 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah).

Bahwa terhadap keseluruhan bidang tanah tersebut di atas adalah tanah milik dari H. Ahmad Sahrn Alm., yang sudah ada sebelum menikah dengan Hj. Anisah (Ibu Tergugat) dan sama sekali tidak pernah dinikmati oleh Tergugat dan Almarhum Kakak.nya (Nurhasanah Binti H. Ahmad Sahrn) yang mana terhadap tanah tersebut sebelum maupun sesudah H. Ahmad Sahrn Alm., meninggal dunia telah dikuasai, dikelola serta dinikmati hasilnya oleh Para Penggugat, bahkan terhadap sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Para Penggugat pada saat Almarhum H. Ahmad Sahrn masih hidup dan sebagiannya lagi dijual setelah H. Ahmad Sahrn meninggal dunia dan terhadap hasil penjualan bidang tanah tersebut

Hal 25 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengambil dan menikmati sendiri. Atas dasar hal tersebut-lah H. Ahmad Sahrhun Alm., sering menceritakan kepada Keluarga dan kerabatnya agar bagian Tergugat dan Almarhum kakak Tergugat (Nurhasanah), yaitu tanah obyek sengketa 7.1 dan 7.2 tidak boleh diganggu gugat oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat sudah diserahkan/ menerima bagian sebagaimana dimaksud di atas. sehingga sangatlah serakah serta sangatlah bohong apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut belum dibagi waris serta mereka belum mendapatkan bagian waris dari H. Ahmad sahrhun Alm., kemudian terhadap uraian di atas, terdapat pengakuan secara langsung dari Para Penggugat (walaupun hal tersebut disampaikan pada saat persidangan tahap Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Mataram, akan tetapi perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan), adapun pengakuan yang disampaikan oleh Para Penggugat yaitu: “bahwa benar Para Penggugat telah menguasai, menikmati, menggadaikan serta menjual bidang tanah yang diperoleh dari Ahmad Sahrhun Alm., tersebut kepada orang lain”, bahwa Pengakuan (bekentenis)” berdasarkan hukum acara perdata merupakan salah satu bukti untuk mengungkapkan suatu fakta dan pada suatu pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende*, *belissend*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 311 R.Bg.

Hal 26 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas sangat tidak beralasan hukum permohonan Para Penggugat yang memohonkan agar objek sengketa dibagi waris, terhadap permohonan yang demikian sangatlah patut dan layak untuk diabaikan dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-12 yang mengatakan bahwa oleh karena perlakuan Tergugat yang menguasai objek sengketa serta menyewakan rumah kos-kosan dan kios yang ada pada objek sengketa dengan mendapatkan keuntungan sendiri yang mengabaikan dan seterusnya...adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada serta tanpa dasar yang jelas, terhadap penguasaan dan penyewaan kamar kos-kosan dan kios oleh Tergugat adalah tindakan yang sangat wajar dan dibenarkan secara hukum, karena sebelum dikuasai atau dikelola oleh Tergugat tanah beserta bangunan yang berada di atasnya dahulu bangunan rumah tidak bisa serta tidak layak untuk ditempati bahkan untuk disewakan kepada orang lain, sehingga atas hal tersebut untuk dapat dimanfaatkan dengan baik bangunan kos-kosan dan bangunan ruko/ kios Tergugat melakukan perbaikan serta pembangunan tambahan dengan menggunakan murni dana/ biaya pribadi Tergugat sehingga atas usaha dan kerja kerasnya Tergugat telah berhasil membangun kos-kosan dan bangunan kios yang berada di atas bidang tanah miliknya tersebut hingga mencapai 17 (tujuh belas) kamar kos-kosan dan 4 (empat) lokal bangunan kios ;

Hal 27 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point ke-13 s/d 14, yang pada pokoknya ingin meletakkan sita jaminan (CB) terhadap “obyek sengketa” milik Tergugat dan meminta agar putusan perkara ini “Jalan terus/ dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum apapun bentuknya ”adalah hal yang sangat tidak berdasar hukum, karena Tergugat adalah pemilik yang sah atas “tanah obyek sengketa” dimaksud, yang merupakan harta warisan yang didapat dari orang tuanya H. Ahmad Sahrn Alm. Yang kemudian telah dibangun dan direhab dengan menggunakan dana yang merupakan dana pribadi Tergugat,. Maka berdasarkan hal tersebut sangat layak dan patut dalil Para Penggugat yang memohon sita jaminan (*Conservatoir Berlag*) dan memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ini ditolak;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Cacat Formil, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 28 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum tuntutan ganti kerugian sewa kos-kosan 17 kamar x 21 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 107.100.000,- (seratus tujuh juta seratus ribu rupiah) dan sewa kios 4x2 tahun x Rp. 6.000.000,- = Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum permohonan pembagian waris dari Para Penggugat ;
5. Menyatakan obyek sengketa adalah hak milik Tergugat berdasarkan perolehan waris dari Almarhum H. AHMAD SAHRUN ;
6. Menyatakan tidak beralasan hukum permohonan sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat ;
7. Menolak permohonan sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat ;
8. Menyatakan tidak beralasan hukum permohonan putusan dijalankan lebih dulu/ *Uitvoerbar Bij Voorrad* yang diajukan oleh Para Penggugat ;
9. Menolak permohonan permohonan *Uitvoerbar Bij Voorrad* yang diajukan oleh Para Penggugat ;
10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim memutus lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat I bersama Penggugat II dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala

Hal 29 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Lahiya, S.H.M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 November 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)
 - a. Terjadi kekaburan subyek hukum sebagai Penggugat

Hal 30 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat telah mencantumkan / terdapat dua nama yang secara substansi berbeda, akan tetapi sama-sama berkedudukan sebagai Penggugat II, yaitu Hajjah Hernik dan Atini alias Hj. Atini ;

b. Terjadinya kekaburan obyek yang digugat

Hal tersebut dapat terlihat uraian posita pada point ke-7, yang pada pokoknya menyampaikan mengenai salah satu obyek sengketa adalah berupa rumah kos-kosan sebanyak 17 kamar. Kemudian dalam posita gugatan Para Penggugat point ke-12, malah Para Penggugat menyebutkan obyek gugatan yang berbeda lagi, yaitu rumah kos-kosan sebanyak 12 kamar. Selanjutnya pada lanjutan posita gugatan point ke-12 Jo. Petitum gugatan point ke-15 huruf (h), Para Penggugat menuntut ganti kerugian materiil atas sewa kos-kosan sebanyak 17 kamar ;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Gugatan Para Penggugat secara terang dan jelas telah mengalami kurang pihak, karena pihak yang seharusnya digugat/ turut digugat atau dengan kata lain diikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara a quo (orang yang menguasai harta warisan serta memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa) tidak digugat oleh Para Penggugat, yaitu :

- Herman Apriyanto bin Salman, merupakan anak pertama dari Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrun dengan Bapak Salman, telah berumur 22 tahun ;
- Muhammad Paizi Julianto bin Salman, merupakan anak kedua dari Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrun dengan Bapak Salman, telah berumur 19 tahun ;

Hal 31 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Salman, adalah orang tua/ bapak dari Herman Apriyanto bin Salman dan Muhammad Paizi Julianto bin Salman, merupakan orang yang hingga saat ini ikut menguasai atau berada di atas bidang tanah sebagaimana dimaksud gugatan Para Penggugat point- 7 (7.2).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan kabur (obscuur libel).
 - a. Bahwa memang benar dalam gugatan Para Penggugat terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat II hal ini terjadi karena Para Penggugat terbiasa memanggil Penggugat II dengan nama panggilan sehari-hari dengan nama Atini alias Hajjah Atini sehingga pada posita angka 2 gugatan Para Penggugat berbeda dengan yang tertulis dalam identitas gugatan Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat telah mempertegas yang bersangkutan adalah Penggugat II yaitu anak dari pewaris yang bernama H. Ahmad Sahrn, atau dengan kata lain Hajjah Hernik binti H. Ahmad Sahrn alias Atini alias Hajjah Atini;
 - b. Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan tegas dalam menguraikan mengenai obyek sengketa, baik yang mengenai obyek sengketa, baik yang menyangkut tempat, luas serta batas-batas obyek sengketa telah diuraikan dalam gugatan poin 7.1, adapun yang diuraikan dalam posita angka 12 sebenarnya hanya kesalahan ketik yang pada dasarnya yang dimaksud adalah sebanyak 17 kamar sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 7.1 gugatan Para Penggugat;

Hal 32 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan kurang pihak.

- Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat kurang pihak, adapun kedua anak almarhumah Nurhasanah yaitu Rian alias Herman Apriyanto bin Salman dan Faizi alias Muhammad Faizi Julianto bin Salman tidak dijadikan pihak karena menurut Para Penggugat mereka belum dewasa sehingga menurut hukum belum dapat bertindak hukum;
- Bahwa adapun Bapak Salman tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat karena yang bersangkutan tidak menguasai obyek sengketa akan tetapi keberadaannya di obyek sengketa hanya ikut tinggal dengan anaknya, karena Bapak Salman telah bercerai dengan Nurhasanah semasa almarhumah Nurhasanah masih hidup;
- Bahwa dalam masalah ini terjadi keraguan dan perbedaan persepsi mengenai status kedewasaan sehingga kedua anak almarhumah Nurhasanah yang juga berkedudukan sebagai ahli waris tidak dijadikan pihak namun diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 huruf a yang menyatakan bahwa, gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) yaitu terjadi kekaburan subyek hukum sebagai Penggugat yaitu dalam Gugatan Para Penggugat telah mencantumkan / terdapat dua nama yang secara substansi berbeda, akan tetapi sama-sama berkedudukan sebagai Penggugat II, yaitu Hajjah Hernik dan Atini alias Hj. Atini, Majelis menyimpulkan memang benar

Hal 33 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Para Penggugat di dalam penulisan nama identitas Para Pihak untuk Penggugat II tertulis nama Hajjah Hernik binti H. Ahmad Sahrnun, tetapi dalam posita gugatan nama Hajjah Hernik binti H. Ahmad Sahrnun tidak didapatkan, yang ada adalah nama Atini alias Hajjah Atini binti H. Ahmad Sahrnun sebagai Penggugat II yaitu pada posita gugatan angka 2.2 dan angka 5 huruf b tanpa disertai penjelasan kenapa ada 2 nama Penggugat II yang berbeda;

Menimbang, bahwa siapa saja yang mengajukan gugatan harus menuliskan dengan benar dan tidak boleh salah siapa nama Penggugat dan siapa nama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 huruf a adalah beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tegugat pada angka 1 huruf b yang menyatakan bahwa, gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) yaitu Terjadinya kekaburan obyek yang digugat. Hal tersebut dapat terlihat uraian posita pada point ke-7, yang pada pokoknya menyampaikan mengenai salah satu obyek sengketa adalah berupa rumah kos-kosan sebanyak 17 kamar. Kemudian dalam posita gugatan Para Penggugat point ke-12, malah Para Penggugat menyebutkan obyek gugatan yang berbeda lagi, yaitu rumah kos-kosan sebanyak 12 kamar. Selanjutnya pada lanjutan posita gugatan point ke-12 Jo. Petitum gugatan point ke-15 huruf (h), Para Penggugat menuntut ganti kerugian materiil atas sewa kos-kosan sebanyak 17 kamar, Majelis menyimpulkan memang benar dalam surat gugatan Para Penggugat di dalam penulisan jumlah rumah kos-kosan yang terletak di atas obyek sengketa pada

Hal 34 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 7.1 yaitu sebanyak 17 kamar berbeda dengan yang tertulis pada posita angka 12 yaitu sebanyak 12 kamar dan berbeda lagi saat memperhitungkan kerugian materiil yaitu sewa 17 kamar;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus menuliskan dengan benar dan tidak boleh salah serta tidak berubah-ubah atas obyek sengketa yang digugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 huruf b adalah beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tegugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yaitu gugatan Para Penggugat secara terang dan jelas telah mengalami kurang pihak, karena pihak yang seharusnya digugat/ turut digugat atau dengan kata lain diikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara a quo (orang yang menguasai harta warisan serta memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa) tidak digugat oleh Para Penggugat, yaitu :

- Herman Apriyanto bin Salman, merupakan anak pertama dari Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrin dengan Bapak Salman, telah berumur 22 tahun ;
- Muhammad Paizi Julianto bin Salman, merupakan anak kedua dari Almarhum Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrin dengan Bapak Salman, telah berumur 19 tahun ;
- Bapak Salman, adalah orang tua/ bapak dari Herman Apriyanto bin Salman dan Muhammad Paizi Julianto bin Salman, merupakan orang yang hingga

Hal 35 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ikut menguasai atau berada di atas bidang tanah sebagaimana dimaksud gugatan Para Penggugat point-7 (7.2).

Serta dengan memperhatikan jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat angka 2 tersebut Majelis berkesimpulan, bahwa nama Salman adalah mantan suami almarhumah Nurhasanah sekaligus sebagai ayah kandung kedua anak almarhumah Nurhasanah sebagaimana diterangkan dalam posita gugatan angka 4.2, kemudian dalam Jawaban Dalam Eksepsi angka II item ke 1 menyatakan anak almarhumah Nurhasanah yaitu Rian alias Herman Apriyanto bin Salman dan Faizi alias Muhammad Faizi Julianto bin Salman tidak dijadikan pihak karena menurut Para Penggugat mereka belum dewasa, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat semestinya Salman sebagai ayah kandung kedua anak tersebut dijadikan pihak mewakili kedua anaknya tersebut. Hal ini sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yo. pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2 adalah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termuat di dalam dalil-dalil posita eksepsi Tergugat akan tetapi dari dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, Majelis menemukan hal-hal antara lain adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatan pada poin angka 1 diterangkan H. Ahmad Sahrin pernah menikah dengan 2(dua) perempuan yaitu Hj. Saidah sebagai isteri pertama dan Hj. Anisah sebagai isteri kedua, akan tetapi tidak dijelaskan kapan menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama mana;

Hal 36 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita gugatan pada poin angka 3 diterangkan pada sekitar tahun 1996 H. Ahmad Sahrhun bercerai dengan isteri pertama nama Hj. Saidah;

- Bahwa dalam posita gugatan pada poin angka 7 diterangkan almarhum H. Ahmad Sahrhun disamping meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana poin 5, juga meninggalkan harta benda berupa :

7.1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri tiga buah bangunan rumah permanen yang terdiri dari 1 (satu) buah rumah induk, rumah kos-kosan sebanyak 17 kamar, dan satu buah kios sebanyak dua lokal terletak di Jalan Langko Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan luas : \pm 5 are dengan batas-batas riel sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Masjid Al-Muttaqin dan rumah Pak Iding;
- Sebelah Timur : tanah kosong, rumah Pak Sarwin dan Pak Samak;
- Sebelah Utara : Rumah H. Murdi, Ibu Anik dan Pak Samak;
- Sebelah Selatan : Jalan Langko dan Gang;

7.2. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Lingkungan Pelita, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan luas : \pm 3 are dengan batas-batas riel sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah/rumah Lalu Muria;
- Sebelah Timur : tanah/rumah H. Ilham;
- Sebelah Utara : tanah/rumah Ibu Eli dan Pak Ihsan;
- Sebelah Selatan : Sungai kecil/parit;

Hal 37 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya berstatus sebagai obyek sengketa, akan tetapi tidak dijelaskan kapan dan dengan cara apa obyek sengketa tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa kasus gugatan waris mal waris dalam perkara ini terdapat 3(tiga) Pewaris yang telah meninggal dunia yaitu : Nurhasanah binti H. Ahmad Sahrhun (meninggal tahun 2001), Hj. Anisah (meninggal tahun 2007) dan H. Ahmad Sahrhun (meninggal tahun 2012) dan H. Ahmad Sahrhun telah bercerai dengan isteri pertama nama Hj. Saidah pada sekitar tahun 1996;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan kapan menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama mana perkawinan antara H. Ahmad Sahrhun dengan Hj. Saidah sebagai isteri pertama dan Hj. Anisah sebagai isteri kedua, serta tidak dijelaskan kapan dan dengan cara apa obyek sengketa tersebut diperoleh, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 162 R.Bg., karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dikabulkan,

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara;

Hal 38 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya di dalam pertimbangan hukum dalam eksepsi, oleh Majelis Hakim gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3534 K/Sip/1984 tanggal 29-2-1986, oleh karena gugatan dianggap obscuur libel, karena kabur, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium, ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan kurang pihak, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hal 39 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1436 H**, dengan susunan **Drs. H. Nurmansyah, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hamid Anshori, SH** dan **Dra. Khafidatul Amanah, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **H. Khairil Anwar, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan di luar hadir Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

Hakim Anggota,

Dra. Khafidatul Amanah, SH

Hal 40 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Panitera Pengganti

H. Khairil Anwar, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 815.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 41 dari 41 hal Put. Nomor 0394/Pdt.G/2014/PA.Mtr